



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN KUMAI HILIR KECAMATAN KUMAI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kumai Hilir, berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian hibah di Kelurahan Kumai Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 900/490/II/BKAD/2024, tentang Penganggaran Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penetapan penerima barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab penuh atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang kepada Bupati melalui Camat Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Belanja Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya :



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BARANG UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN KUMAI HILIR, KECAMATAN KUMAI
TAHUN ANGGARAN 2025.

**DAFTAR PENERIMA BARANG PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN KUMAI HILIR KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT		BARANG YANG DISERAHKAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UMKM "Cengkal Begawi"	Kumai Hilir	Kumai	Tenda Ukuran 3x3	4 Buah	6.400.000,-
2.	- Ketua RT 07 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Buis Beton Dia 100 t 1 m	- 2 Buah - 8 Buah	6.382.500,-
3.	- Ketua RT 07 - Ketua RT 15 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Cat Kayu Mengkilap	- 20 Kg - 50 Kg - 30 Kg	9.059.680,-
4.	- Ketua RT 07 - Ketua RT 10 - Ketua RT 15 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Pasir	- 3 M3 - 2 M3 - 3 M3 - 2 M3	1.725.000,-
5.	- Ketua RT 07 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Pipa 2,5" Bahan PVC, Type Aw (Panjang 4 M)	- 2 Batang - 8 Batang	1.110.000,-
6.	- Ketua RT 07 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Semen PC (Isi 50 Kg/Zak)	- 2 Zak - 8 Zak	868.020,-
7.	- Ketua RT 07 - Ketua RT 10 - Ketua RT 15 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Semen PC (Isi 50 Kg/Zak)	- 15 Zak - 10 Zak - 15 Zak - 10 Zak	4.340.100,-
8.	- Ketua PKK - Karang Taruna - LPMK dan - Pengelola Perpustakaan	Kumai Hilir	Kumai	Papan Nama Aset	- 1 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 1 Buah	19.980.000,-
9.	- Ketua RT 11 - Ketua RT 12 - Ketua RT 15 dan - Ketua RT 16	Kumai Hilir	Kumai	Penerangan Jalan Umum PJU Lingkungan	- 5 Buah - 5 Buah - 5 Buah - 15 Buah	49.950.000,-
10.	- Ketua RT 15 - Ketua RT 16 - Ketua RT 17	Kumai Hilir	Kumai	Buis Beton Dia 100 t ½ m	- 15 Buah - 15 Buah - 30 Buah	15.318.000,-
11.	- Ketua RT 15 - Ketua RT 16 - Ketua RT 17	Kumai Hilir	Kumai	Kloset Jongkok Keramik INA	- 5 Buah - 5 Buah - 10 Buah	7.372.620,-
12.	- Ketua RT 15 - Ketua RT 16 - Ketua RT 17	Ku,mai Hilir	Kumai	Pipa 2,5" Bahan PVC, Type Aw (Panjang 4 M)	- 10 Batang - 10 Batang - 20 Batang	4.440.000,-
13.	- Ketua RT 15 - Ketua RT 16 - Ketua RT 17	Kumai Hilir	Kumai	Semen PC (Isi 50 Kg/Zak)	- 10 Zak - 10 Zak - 20 Zak	3.472.080,-
14.	Ketua RT 07	Kumai Hilir	Kumai	Armature Penerangan Jalan Umum (PJU) All In one Solar A1 60 Watt	2 Unit	35.550.000,-
15.	Kelompok Swadaya Masyarakat KSM "Bersih Kampung Sorang"	Kumai Hilir	Kumai	Tempat Sampah Plastik Ukuran 100 Liter	50 Buah	13.875.000,-

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya :

